

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai perilaku utang-piutang masyarakat di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara: Studi Analisis Perspektif Alquran Surah al-Baqarah Ayat 282, maka dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Sebagai kesimpulan, untuk memperoleh kenikmatan hidup dan manfaat dari harta dapat ditempuh dengan jalan yang haram akan tetapi Allah menetapkan jalan yang halal yaitu pinjam meminjam dan utang-piutang tanpa bunga. Sebagian masyarakat muslim di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan ini tidak memahami makna yang terkandung di dalam surah al-Baqarah ayat 282 sehingga mereka tidak tahu bahwa sebenarnya surah al-Baqarah ayat 282 ini adalah pedoman bagi kita manusia dalam hal *bermuamalah*.

Surah al-Baqarah ayat 282 ini menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah untuk dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang-piutang secara langsung dan dari awal. Dalam menuliskan utang piutang haruslah dengan jelas atas kesepakatan kedua belah pihak baik waktu dan jumlah utangnya. Bagi yang tidak punya kemampuan dalam mengutarakan keinginannya dapat diwakilkan kepada walinya. Keadaan yang seperti ini diperbolehkan dengan syarat dengan ketentuan tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Karena ketidaktahuan masyarakat tentang ayat *mudayanah* ini, penulis menemukan banyak masyarakat Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan yang

menyeleweng atau terkena masalah karena utang-piutang. Di kalangan masyarakat Desa Citaman Jernih perilaku utang-piutang ini sudah menjadi hal yang umum terjadi. Berbagai masalah pun bermunculan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Citaman Jernih terhadap kajian Alquran terutama ayat *mudayanah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian ini penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Diharapkan kepada masyarakat terutama masyarakat Desa Citaman Jernih untuk memperbanyak pengetahuan agama baik itu dari Alquran maupun Hadis.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar tetap menjadikan Alquran dan Hadis sebagai pedoman hidup sehingga dapat berpegang pada ajaran Islam yang sebenarnya.
3. Kepada Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam terutama program studi Ilmu Alquran dan Tafsir yang merupakan jurusan yang mengkaji keislaman, penelitian perilaku utang-piutang masyarakat di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai: Studi Analisis Alquran surah al-Baqarah ayat 282 ini merupakan sebuah upaya pengetahuan permasalahan yang umum terjadi di masyarakat karena kurangnya pengetahuan di bidang agama. Maka dari hal itu diharapkan mahasiswa-mahasiswa ushuluddin penerus bangsa agar suatu saat dapat mengurangi permasalahan yang ada dengan memperbanyak syiar kepada masyarakat tentang hukum-hukum Islam. Semoga penelitian ini bisa dijadikan wacana baru di Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dan di semua kalangan., dan semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua khususnya di jurusan Ilmu Alquran dan hadis.